

**KONTEKS PERSAMAAN HAK DI DEPAN HUKUM
STUDI PERBANDINGAN ANTARA PIAGAM MADINAH DAN
AMANDEMEN UUD 1945**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AINUR ROHMAN
03360241**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI.**
- 2. BUDI RUHIA TUDIN, S.H., M.Hum.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008/1429**

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Selain hak asasi ada kewajiban asasi yang harus dipenuhi tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan jenis kelamin, yang mana dalam kehidupan masyarakat yang heterogen seharusnya mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya, oleh karenanya bersifat asasi dan universal. Potret Hak Asasi Manusia adalah mozaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap Hak Asasi Manusia menempati *fragmentasi histories* dengan fenomena yang berulang kali bahwa rekaman sejarah nasib terhadap Hak Asasi Manusia juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya kemerdekaan dan keadilan serta persamaan, perdamaian dan persaudaraan itu sendiri.

Konstitusi Madinah dan UUD 1945 merupakan hukum tertulis dalam negara Madinah dan Indonesia. Konstitusi Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. Sedangkan UUD 1945 konsep yang dibuat oleh para bapak pendiri bangsa untuk memerdekaan diri dari penjajahan.

Ketertarikan penyusun untuk membahas tentang konsep persamaan hak di depan hukum dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945 mengingat bahwa konstitusi Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad saw ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah di mana situasi Madinah yang dihuni oleh penduduk yang majemuk dengan kepentingan adat kebiasaan, suku, agama yang sering menimbulkan pertentangan bahkan perang antar suku maka perlu suatu penguasa politik yang kuat dan berwibawa untuk mengatur masyarakat yang pluralis. Sedangkan UUD 1945 sendiri dibuat oleh bapak pendiri bangsa di mana rumusan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dapat dikemukakan bahwa hukum tertulis Indonesia disusun dalam pengawasan Jepang serta dibuat dalam keadaan cepat dan dibuat oleh para elit bangsa. Kedua konstitusi tersebut dibuat pada kondisi ruang dan waktu yang berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang menekankan kajian terhadap data-data yang relevan dengan konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945, kemudian disimpulkan.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep persamaan hak di depan hukum pada dasarnya telah diatur dalam piagam Madinah dan UUD 1945, kedua konstitusi mempunyai tujuan yang sama, yakni menegakkan keadilan. Namun terdapat perbedaan pada prakteknya penegakkan hukum di Negara Madinah dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad yang mempunyai kekuasaan eksekutif dan yudikatif di mana dalam pelaksanaannya setiap orang yang berperkara langsung dihadapkan pada Nabi Muhammad, sedangkan di Indonesia dalam penegakkan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأُمُونَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (An-Nisā’ (4): 58).



**Dr. H. Susiknan Azhari,
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ainur Rohman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainur Rohman

NIM : 03360241

Judul Skripsi : **Konteks Persamaan Hak di Depan Hukum Studi Perbandingan Antara Konstitusi Madinah dan UUD 1945**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rajab 1429 H
11 Juli 2008 M

Pembimbing I

**Dr. H. Susiknan Azhari.
NIP. 150266737**

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ainur Rohman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainur Rohman

NIM : 03360241

Judul Skripsi : **Konteks Persamaan Hak di Depan Hukum Studi Perbandingan Antara Konstitusi Madinah dan UUD 1945**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rajab 1429 H.
11 Juli 200 M.

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Konteks Persamaan Hak Di Depan Hukum Studi Perbandingan Antara Konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ainur Rohman

Nim: : 03360241

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Dr. H. Susiknan Azhari.
NIP. 150266737

Pengaji I



Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
NIP. 150260055

Pengaji II



NUR'AINUN MANGUNSONG, S.H. M.Hum
NIP.150368333

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 04 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi huruf-huruf bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku “**Pedoman Transliterasi Arab-Latin**” berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
إ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ś	ś dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	ż dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	şad	ş	ş dengan titik bawah

ض	dad	d	d dengan titik bawah
ط	ta	ẗ	t dengan titik bawah
ظ	za	z}	z dengan titik bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha’	h	-
ء	hamzah	‘	apostsrof
ي	ya’	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

	ditulis	<i>hibah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

IV. Vokal pendek

(fathah) ditulis a

(kasrah) ditulis i

(dhammah) ditulis u

V. Vokal panjang

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis ā |
| | ditulis jāhiliyyah |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis ā |
| | ditulis yas'ā |
| 3. Kasrah + ya'mati | ditulis ī |
| | ditulis madīd |
| 4. Dammah + waw mati | ditulis ū |
| | ditulis furūd |

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai
 ditulis bainakum

2. Fathah + waw mati ditulis au

ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

ditulis a'antum

ditulis u'idat

ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sambung alif + lam ditulis harus satu macam

	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>as-samā'</i>
	ditulis	<i>żawī al-furūd</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Susiknan Azhari, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan berbagai bimbingan serta arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, selaku Dosen Penasehat Akademik penyusun, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama penyusun melakukan studi.

4. Kepada Bapak serta Ibu, yang telah memberikan dorongan, motivasi, do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya. Adikku Khoiron serta kakakku Suheri yang selalu memberi motivasi dalam menempuh pendidikan.
5. Teman-teman PMH-1 angkatan 2003, Cak Badrus, O-Benk, Cak Husnan, Hakim 'Chavez', Agus, Uqi, Guz Farid, Brekele serta semua teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
- Aakhirnya, hanya kepada Allah swt, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 06 Jumadal Akhir 1429 H.
11 Juni 2008 M.

Penyusun



Ainur Rohman
NIM: 03360241

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRASLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA GAMBARAN UMUM TENTANG SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI MADINAH DAN UUD 1945	24
A. Sejarah Lahirnya Konstitusi Madinah.....	24
B. Sejarah Lahirnya Konstitusi UUD 1945	30
BAB III KONSEP PERSAMAAN HAK DI DEPAN HUKUM DALAM KONSTITUSI MADINAH DAN UUD 1945	44
A. Konsep Persamaan Hak di Depan Hukum dalam Konstitusi Madinah	44
B. Konsep Persamaan Hak di Depan Hukum dalam UUD 1945	64

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSTITUSI MADINAH DAN UUD 1945 TENTANG KONSEP PERSAMAAN HAK DI DEPAN HUKUM.....	80
A. Persamaan	80
B. Perbedaan	87
 BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh.....	III
3. Curriculum Vitae.....	VI
4. Naskah UUD 1945.....	VII
5. Naskah Piagam Madinah.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai aturan, norma, dan kaidah akan selalu mempunyai posisi yang khas karena hukum langsung berada dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Keberagaman cita rasa masyarakat yang terkemas dalam budaya tradisional dan modern akan menyatu dalam suatu dimensi hukum. Setiap negara yang menganut paham negara hukum, dengan melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara, warga negara dan orang asing harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh warga negara.

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintah didasarkan atas hukum, oleh karena itu negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang.¹ Di negara hukum, setiap warga negara dijamin punya kedudukan yang *egaliter*

¹ Sunardi dkk., *Republik “Kaum Tikus”*, (Jakarta : EDSA Mahkota, 2005), hlm. 72.

antara yang satu dengan lainnya, antara rakyat dengan pejabat. Jaminan ini tentu saja tidak terlepas dari konteks kepentingan hak asasi manusia.² Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³ Hal ini berarti negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya.⁴ Misalnya aparat penyidik dalam menjalankan tugas penyidikannya tidaklah boleh memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk berbuat sewenang-wenang, karena segala sesuatu ada tata cara dan harus memenuhi prosedur hukum. Siapa pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-

² *Ibid.*, hlm. 18.

³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 1.

⁴ Sunardi dkk, *Republik “Kaum Tikus”*, hlm. 19-21.

wenang, apakah orang itu dari kalangan pejabat pemerintah atau dari kalangan rakyat biasa, wajib mematuhi hukum dan dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar garis batas hukum, karena tujuan hukum adalah menegakkan keadilan maka adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Terkait dengan adil, demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar karena negara diatur oleh konstitusi dan Undang-Undang. Inilah yang dinamakan supremasi hukum. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abus de power*) dan penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang.

Di depan hukum tak ada diskriminasi. Pemihakan hukum hanya kepada kebenaran, di pihak mana pun kebenaran itu berada, apakah perwira atau kopral, pejabat negara atau penjahat negara, di mata hukum tetap diperlakukan sama. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, baik pemerintah, kelompok atau golongan, seseorang terhadap kelompok atau golongan, individu terhadap individu lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tidak saja oleh pemerintah atau militer tetapi juga oleh warga sipil dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah secara objektif dan adil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di negara Indonesia mengajak masyarakat untuk berpikir ulang apakah negara ini memang negara hukum formil

dan hukum materiil sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945? Ada kalahnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, dipandang sebagai sesuatu yang sah-sah saja, lupa bahwa kekerasan yang diperkenankan untuk dilakukan oleh penguasa tetap memiliki rambu-rambu hukum yang memberi legitimasi dan memberi proses, prosedur, persyaratan, tata cara, yang harus diikuti. Sebab pada dasarnya hak asasi manusia tidak diperkenankan untuk dilanggar oleh siapapun, termasuk penguasa (negara). Rambu-rambu hukum yang memberi legitimasi dan proses hukum itu dalam kerangka alur pembatasan, namun ada pula patokan-patokan moral dan etika yang tidak bisa dikesampingkan sekehendak hati. Moral dan etika memang tidak dicantumkan secara tertulis dan inilah yang acapkali membuat banyak kerancuan dan penyalah tafsiran untuk membenarkan tindakan kekerasan. Ada banyak macam atau bentuk kekerasan memerlukan cara atau teknis penanganan atau penyelesaian yang tidak sama persis. Lazimnya kejadian kekerasan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan ditangani sesuai prosedur hukum formal yang berlaku, di mana dalam batas-batas tertentu diperkenankan penggunaan kekerasan untuk prosedur penegakan hukum yang disebut upaya paksa atau pidana. Ada kalanya kejadian yang dilakukan orang kecil dengan orang besar (berpangkat atau berkedudukan) akan berbeda penanganannya, jika orang kecil melakukan tindak kejadian misalnya mencuri atau merampok sudah dipastikan kalau kinerja aparat penegak hukum langsung tampak, karena aparat tidak terhalang menggunakan segenap kekuatannya untuk menjaring dan menindaknya. Di mata aparat hukum, orang kecil itu mudah untuk diatasi tanpa berbelit-belit dan tidak membahayakan

dirinya secara stuktural. Orang kecil atau rakyat biasa itu mudah dibentak, ditakut-takuti dan dikondisikan untuk mengakui perbuatannya, orang kecil relatif jujur dan terbuka karena tidak punya kekuatan istimewa yang mengadvokasinya atau terbatas kemampuan intelektualnya untuk merekayasa kebohongan. Bedil atau peluru dengan gampang digunakan untuk menyelesaikan kejahatan “wong cilik”.⁵ Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) menjadikan hukum sebagai barang ekonomi dan bisa dijual belikan. Perkara hukum yang masuk ke meja aparat hanya dijadikan sumber penghasilan tambahan, tanpa memperhitungkan nilai dan filosofi penegakan aturan. Hak dasar di mata hukum tentang *equality before the law* tidak akan dapat dijalankan jika hukum sudah menjadi barang ekonomi bisa dibeli. Aparat hukum hanya melayani pihak yang memberikan imbalan materi. Dampaknya, masyarakat main hakim sendiri (*eigenrechting*), karena tak bisa membeli. Pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat akan diproses sesuai dengan logika hukum positif. Tetapi ketika hukum dilanggar oleh para elite politik dan birokrasi tingkat tinggi, hukum berubah menjadi hukum kompromis. Di Indonesia sendiri, perangkat hukum dan undang-undang yang mengatur tentang HAM cukup memadai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Ketetapan (Tap) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang (UU) No. 39/1999 tentang HAM, dan UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM.

Harapan pada penegakan supremasi hukum merupakan agenda penting dari reformasi. Supremasi hukum tidak hanya berlaku bagi yang lemah tetapi

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

bagi seluruh komponen bangsa termasuk negara, karena persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), pemberian jasa hukum atau penasehat hukum (*access to legal counsel*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan prinsip-prinsip negara hukum, namun sistem yang membawa keadilan ini seolah tak berdaya untuk menguak dan membersihkan sistem yang penuh ketidakadilan. Keberhasilan atau kegagalan menjadikan hukum sebagai panglima keadilan sangat ditentukan oleh proses dan keputusan hukum yang dilakukan oleh negara saat ini.

Profesionalisme para penegak hukum masih banyak dipertanyakan pelbagai kalangan. Isu mafia peradilan mewarnai kehidupan hukum di Indonesia. Independensi penegak hukum mulai dipertanyakan, bahkan seluruh pelaksana-pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberi keadilan diragukan. Persamaan hak di hadapan hukum hanya sekedar pemanis dalam pelaksanaan hukum. Intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum, padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakkan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak ataupun merugikan di lain pihak. Timbul pertanyaan apakah keadilan hanya milik ‘penguasa’?

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum itu disebabkan banyaknya mafia peradilan, suap ke hakim,

jaksa, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu atau kalangan yang berduit saja, sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi serta nepotisme.

Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib dalam rezeki, sekali-kali tidak dapat dan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan hak seorang di muka hukum, baik hukum manusia maupun hukum Tuhan. Perbedaan derajat karena keturunan dan hak istimewa untuk mengambil faedah dan menikmati isi alam ini tidak dikenal oleh Islam.⁶

Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat Islam, melainkan juga berlaku bagi pemeluk agama lainnya. Kepada pemeluk agama lain itulah diberikan hak sepenuhnya untuk berhukum menurut agama masing-masing, kecuali kalau pemeluk agama lain itu sendiri dengan suka rela mau meminta berhukum menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, rasa keadilan yang bersemayam di kalbu setiap orang dapat dipenuhi dengan sewajarnya.⁷

Dari kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum, kiranya dapat menarik penyusun untuk mengkaji ulang sejauh mana kedua konstitusi tersebut dalam upaya

⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 214.

⁷ *Ibid.*, hlm. 215.

menegakkan keadilan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memanusiakan manusia, menjunjung tinggi persamaan hak di depan hukum tanpa memandang perbedaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep persamaan hak di depan hukum menurut konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945 ?
2. Bagaimana konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum itu di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945 tentang konsep dan konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum.
 - b. Menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai konsep dan konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penyusun tentang konsep dan konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945.
- b. Memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penyusun memang banyak buku-buku yang beredar di masyarakat umum, baik berupa tulisan karya ilmiah yang berbentuk, buku, tesis, desertasi, maupun skripsi serta tulisan-tulisan lain. Adapun buku atau tulisan karya ilmiah yang penyusun temukan yaitu tesis yang ditulis oleh Muhammad Alim yang berjudul “*Demokasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*”⁸ dalam tesis ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan demokrasi dan hak asasi manusia dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945 serta hubungan kedua konstitusi dan dimungkinkan menerapkan asas-asas konstitusi Madinah terhadap bangsa Indonesia. Selain itu ada desertasi yang ditulis oleh Ahmad Sukardja, yang telah dibukukan dengan judul “*Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama*

⁸ Muhammad Alim, *Demokasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

*dalam Masyarakat Yang Majemuk*⁹ di mana di dalamnya membahas Hak Asasi Manusia dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya dalam kehidupan bersama bagi masyarakat yang heterogen di negara Madinah dan Indonesia.

J. Suyuti Pulungan dalam desertasi yang kemudian dibukukan dengan judul “*Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*¹⁰” membahas secara rinci tentang prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan dalam Piagam Madinah yang kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam kesimpulannya J. Suyuti Pulungan menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut jelas mengakui hak-hak semua kelompok sosial di Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban penduduk Madinah sebagai anggota umat.

Dalam tulisan skripsi yang penyusun temukan yaitu “*Hak-hak Keberagaman Studi Perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 1945*” yang disusun oleh Maftuhatul Fikriyah¹¹ di mana di dalamnya hanya membahas kebebasan beragama secara khusus mengenai posisi agama dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah kemudian didialektikan dalam keberagaman di Indonesia dan mencari titik temu bagi penegakkan hak-hak keberagaman yang kondusif dan konstruktif. Selain itu, “*Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945*” yang

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995).

¹⁰ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

¹¹ Maftuhatul Fikriyah, “*Hak-hak Keberagaman Studi Perbandingan Antara Piagam Madinah dan UUD 1945*,” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ditulis oleh Adib Maghfur¹², di mana di dalamnya membahas mengenai konsep-konsep dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yang mengatur tentang pesamaan hak dan kewajiban bagi warga negara serta persamaan dan perbedaan kedua konstitusi menyangkut konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara, juga di dalamnya masih menyangkut pesamaan hak dan kewajiban warga negara secara umum seperti persamaan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya serta tidak membahas secara khusus mengenai persamaan hak di depan hukum yang ada pada Amendmen UUD 1945 dan Konstitusi Madinah, dengan demikian skripsi ini menarik dimunculkan kembali dalam nuansa yang lebih khusus yaitu persamaan hak di depan hukum.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian asas *equality* berarti persamaan hak, jika asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan maka setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan adalah “sama hak dan kedudukannya”.¹³ Asas persamaan di hadapan hukum (*the equality before the law*) merupakan salah satu asas penting negara hukum, meskipun dalam penegakannya terdapat penonjolan yang berbeda, antara negara hukum (*the rule of law*) di negara-negara Anglosaxon dengan negara

¹² Adib Maghfur, “Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945,” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Pradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 85.

hukum (*rechtsstaat*) di negara-negara Eropa kontinental.¹⁴ Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu pandangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpuh atas sistem hukum Kontinental yang disebut *civil law, modern roman law*, yang lebih menekankan pada aspek administratif. Sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*, sehingga penekanannya pada aspek *yudicial*. Hal tersebut tampak pada karakteristik kekuasaan raja pada zaman Romawi dan Inggris. Namun, keduanya mempunyai sasarnya yang sama, yakni memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negara dan perlindungan terhadap hak-hak dasarnya.¹⁵ Konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum Anglo Saxon didasarkan pada paham liberal individualistik. Maka konsep negara hukum liberal maupun konsep *rule of law* mengutamakan hak-hak individu, hal ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya berdasarkan kekeluargaan. Oleh karena itu kedua konsep tersebut tidak menjadi pilihan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menentukan konsep formal negara hukumnya dalam UUD 1945 yang unsur-unsur utamanya adalah sebagai berikut:

1. Bersumber pada Pancasila

¹⁴ S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 188.

¹⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 49.

2. Sitem konstitusi

3. Kedaulatan rakyat¹⁶

Adapun ciri-ciri negara hukum Indonesia yaitu:

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah, negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum, khusus yang menyangkut kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.¹⁷

Dalam UUD 1945 persamaan hak di depan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai norma hukum. Asas persamaan di Indonesia memperoleh landasan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 hasil dari Amandemen kedua tahun 2000, Tap. MPR No. II/MPR/1978 yakni pada lampiran Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, khususnya dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut pada hakekatnya menekankan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*), tanpa terkecuali terhadap administrasi negara sebagai subjek hukum dalam peradilan

¹⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 119-120.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, t.t.), hlm. 87.

administrasi.¹⁸ Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara.¹⁹ Hubungan antara hukum dan politik di Indonesia sering tidak berjalan dengan semestinya. Hukum yang seharusnya menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seringkali diintervensi oleh politik, sehingga hukum tidak berdaya menghadapi kekuasaan politik yang mempengaruhinya. Hukum sebagai suatu keharusan (*das sollen*) tunduk dibawah kaki kenyataan (*des sein*). Politik hukum sebagai sebuah kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan merupakan ketentuan atau pedoman yang seharusnya (*das sollen*) dilakukan dalam proses pembuatan hukum dilapangan (*das sein*), pastilah mengalami kesenjangan atau konflik antara *das sollen* dan *das sein*, baik dipengaruhi oleh faktor politik maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hubungan antara *das sollen* dan *das sein* dalam bidang hukum dan politik memungkinkan adanya tiga pola hubungan. Untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan antara keduanya, maka perlu menempatkan keduanya pada posisi masing-masing. Pola hubungan yang pertama adalah hukum determinan atas politik sehingga kegiatan- kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan- aturan hukum sebagai *das sollen* dilapangan yang mengurnya. Pola hubungan yang kedua

¹⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara*, hlm. 353.

¹⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Perinsip-perinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 125.

adalah politik determinan atas hukum sehingga hukum harus tunduk pada kehendak-kehendak politik karena hukum adalah kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan, politik sebagai *das sein* mempengaruhi bahkan menguasai hukum sebagai *das sollen* yang semestinya mengaturnya. Pola hubungan yang ketiga adalah hukum dan politik berada posisi dan derajat yang sama atau seimbang, karena meskipun hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik, tetapi begitu hukum itu ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Begitulah *das sollen* dan *das sein* saling berhubungan dalam proses pembuatan dan penegakkan hukum di Indonesia.²⁰ Perlu kiranya diketahui bahwa politik hukum itu merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang proses pembuatan dan penegakkan hukum.²¹ Maka dari itu, menjadikan filosofi negara hukum sebagai dasar bagi setiap kebijaksanaan (*policy*) dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah tuntutan konstitusi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, terlebih lagi dalam kehidupan hukum. Perspektif ini menjadikan politik hukum sebagai unsur strategis dan penting dalam totalitas politik negara. Karena politik hukum akan menentukan “warna” negara hukum dalam realitas. Di samping itu pula politik hukum yang dilahirkan oleh suatu rezim merupakan parameter

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 8.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1-2.

untuk menilai konsistensi rezim tersebut dalam mewujudkan negara hukum dalam kehidupan nyata.²²

Sebagaimana diketahui, konstitusi Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah dan UUD 1945 konstitusi negara Republik Indonesia adalah suatu konstitusi yang dibuat oleh orang Islam dipastikan untuk pembentukannya dan penyusunannya tidak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam Islam.

Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, Ibadah dan mu'amalat yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. Dimensi Ibadah memuat mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah dan hubungan manusia dengan manusia maupun dengan alam sekitarnya. Semua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at atau fikih. Dalam konteks syari'at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia. Adanya ajaran tentang hak asasi manusia dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia, oleh karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umat manusia terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.²³

Al-Qur'an menganggap bahwa semua manusia berhak mendapat penghormatan yang sama tanpa memperdulikan perbedaan jenis kelamin, ras

²² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara*, hlm. 55-56.

²³ Dede Rosyada dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 218.

atau kebangsaannya. Persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia merupakan hak yang bersifat alamiah yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya. Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari al-Qur'an surat al-hujurāt ayat 13:

يَا يَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَنْفَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.²⁴

Ayat Madaniyah ini menurut al-Qurtubi, juga mengandung larangan agar manusia tidak membangga-banggakan *nasab*-nya sebab semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Tolak ukur keutamaan manusia bukan pada *nasab*-nya melainkan pada takwanya. Seseorang yang menganggap dirinya memiliki keutamaan atas orang lain selain ketakwaan, tidak ada nilainya di sisi Tuhan kecuali keutamaan itu digunakan dengan tujuan takwa.²⁵ Kriteria keutamaan sesesorang di sisi Tuhan terletak pada sifat-sifat baik yang dimiliki serta amal perbuatan yang dikerjakannya, ini merupakan cerminan dari nilai-nilai takwa yang bersemayam dalam hatinya yang diaktualisasikan dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Surat al-hujurāt tersebut menggunakan kata manusia (*al-nās*) menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan tidak terbatas pada kaum muslimin saja. Ayat tersebut menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia dengan alasan apapun.²⁶ Rasulullah dengan tegas mengajarkan bahwa

²⁴ Al-Hujrāt (49): 13.

²⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, hlm. 154.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), hlm. 76.

seluruh manusia adalah keturunan Adam yang di ciptakan Tuhan dari tanah. Seorang Arab tidak lebih mulia dari seorang bukan Arab demikian pula sebaliknya, kecuali karena ketakwaannya. Ajaran ini memperjelas surat al-hujurāt ayat 13, berdasarkan asas ini setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, Rasulullah memuji dan menganjurkan para sahabatnya untuk memerdekakan hamba-hamba sahaba yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Quraisy.²⁷ Jadi sehubungan dengan ini Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia berdasarkan suku, warna kulit, pangkat maupun jabatan, karena Islam tidak mengakui adanya kelebihan-kelebihan antara seseorang dan yang lainnya seperti kelebihan dalam bidang ilmu, harta, keahlian dan ketrampilan. Hanya saja kelebihan-kelebihan yang ada itu tidak boleh dijadikan dalih untuk tidak bertindak secara tidak adil.²⁸ Dalam al-Qur'an Allah menegaskan surat an-nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدِوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.²⁹

Dan dalam surat an-nisā' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُرْبَدَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.³⁰

Kedua ayat di atas menegaskan tidak boleh berlaku diskriminatif dalam bidang hukum, setiap orang adalah sama di depan hukum (*equality before the*

²⁷ Dudung Abdurrahman dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 37.

²⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 47.

²⁹ An-Nisā' (4): 58.

³⁰ An-Nisā' (4): 105.

law), tanpa dibedakan dari status maupun kedudukanya, demikian pula seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada vonis yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah oleh hakim (*qadhi*) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan terpercaya.³¹ Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Sesuai dengan kandungan surat an-*nisā* ayat 58 di atas, maka putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah surat al-*mā’idah* ayat 8:

وَلَا يَجِرْنَكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.³²

Dari ayat di atas bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kebenaran.³³ Maka tampak jelas bahwa ketetapan konstitusi Madinah tentang prinsip persamaan sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Prinsip persamaan ini tertuang dalam konstitusi Madinah Pasal 2-10, 13, 16, 21, 22, 37 dan 46.

Apabila keadilan diakitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu *interdependentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori ini perlu diwujudkan dalam hukum dan hukum harus melahirkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48.

³² Al-*Mā’idah* (5): 8.

³³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Syari’ah Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004), hlm. 74.

Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakkan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan.³⁴ Sealin itu, apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan kearah tegaknya hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum. *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukanya. *Ketiga*, kewajiban menyelenggarakan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Maka data yang dijadikan sebagai pendukung diambil dari buku-buku yang ada kaitanya tentang persamaan hak di depan hukum dalam kontitusi Madinah dan UUD 1945.

³⁴ Hasby ash-Shiddiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 34.

³⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Syari'ah Hukum Pidana Islam*, hlm. 77.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian ini berusaha mengemukakan dan memaparkan konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945, kemudian dianalisa kedua konstitusi tersebut dengan membandingkan.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*) maka sumber datanya adalah naskah konstitusi Madinah dan naskah Amandemen UUD 1945 sebagai sumber primer, serta sumber skunder yaitu karya ilmiah lain yang dianggap relevan.

4. Analisis Data

Setelah data telah terkumpul kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif dan komparatif. Kualitatif yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dan deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan komparatif yaitu membandingkan antara konstitusi Madinah dan UUD 1945 tentang konsep persamaan hak di depan hukum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-histories* yaitu dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sejarah pragmatis (*pragmatical history*). *Pragmatical history* yaitu menghubungkan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan peristiwa-peristiwa masa kini dan menempatkannya pada kancan peredaran dunia masa kini. Isi dari penelitian sejarah pragmatis ini pada umumnya terdiri dari pantulan-pantulan moral dan anjuran-anjuran untuk diteladani.³⁶ Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku dan pada teks-teks normatif yang berkaitan dengan konsep persamaan hak di depan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab yaitu:

Pendahuluan sebagai bab pertama, yang terdiri dari; Latar belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka teoretik, Metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua di paparkan gambaran umum tentang sejarah lahirnya kedua konstitusi yaitu antara konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945.

Bab ketiga merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu tentang konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan

³⁶ Nourouzzaman Shiddiqie, *Pengantar Sejarah Muslim*, (Yogyakarta: NUR CAHAYA, 1983) hlm. 19.

Amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedua konstitusi dalam menegakkan persamaan hak di depan hukum.

Bab keempat adalah analisis pebandingan konsep persamaan hak di depan hukum menurut konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis perbandingan kedua konstitusi dan sekaligus mencari titik temu kedua konstitusi dalam menegakkan persamaan hak di depan hukum untuk memperoleh keadilan, saran-saran dan rekomendasi yang di harapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan gambaran, pemaparan ataupun uraian secara panjang lebar dalam bab-bab sebelumnya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan konsep persamaan hak di depan hukum baik dalam konstitusi Madinah maupun dalam UUD 1945, maka penyusun akhirnya dapat menyimpulkan bahwa:

1. Konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945 merupakan hasil perjuangan dari ketertindasan kaum yang lemah, di mana negara Madinah pada mulanya masyarakat yang majemuk, suka berperang antar suku, suka bersaing dan sukar bergabung dengan suku lainnya, dengan hijrahnya nabi Muhammad ke Madinah dengan membawa misi kebenaran Islam Nabi Muhammad membuat perjanjian politik antara kaum Muhajirin dan Anshar di pihak Islam dan kaum Yahudi dan sekutunya di pihak non-Islam, sedangkan negara Indonesia merupakan negara jajahan dari bangsa Eropa, di mana pada masa penjajahan, pemerintahan Hindia Belanda Menurut hukum kolonial tersebut, bangsa Indonesia hanya mendapat kedudukan hukum sebagai kelas tiga seperti diatur dalam Pasal 163 LS (Indische Staatsregeling), bangsa Indonesia tidak ingin lagi ada rasa diskriminasi dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia merdeka yang

dibentuknya, sehingga masyarakat yang awalnya dihantui oleh ketidakadilan dan penindasan menjadi masyarakat yang adil dan makmur dengan ditegakkan konsep persamaan hak di depan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah diatur oleh kedua konstitusi.

2. Konsep persamaan hak di depan hukum dalam UUD 1945 merupakan konsep yang dibuat oleh bapak pendiri bangsa yang pada prinsipnya membangun negara hukum berdasarkan pancasila, di mana dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat terkandung lima sila Pancasila yaitu nilai keadilan yang merupakan tujuan dari ditegakkannya supremasi hukum dan pasal yang termuat dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal 27 ayat 1, pasal ini pada rezim orde lama dan orde baru tidak dilaksanakan dengan baik karena UUD 1945 cenderung dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh kedua rezim, dan pada era reformasi pasal mengenai persamaan hak di depan hukum ditambah satu pasal lagi yaitu, pasal 28D ayat 1 yang merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 dengan menambah satu bab lagi yaitu, bab XA. Sedangkan konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitusi Madinah merupakan konsep yang dibuat oleh Nabi Muhammad bersama kaum muhajirin dan anshar di pihak Islam dan Yahudi beserta sekutunya di pihak non-Islam yang pada prinsipnya memebentuk negara Islam yang menjunjung tinggi hukum Tuhan melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa al-Qur'an untuk menyebarkan kebenaran Islam yang didalamnya mengatur segala bidang dalam kehidupan manusia termasuk

hubungan manusia dengan Tuhanya maupun hubungan manusia dengan manusia juga mengenai persamaan hak di depan hukum, mengenai hal ini konstitusi Madinah mengaturnya dalam pasal 2-10, 16, 21, 22, 37 dan 46.

3. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai konsep persamaan hak di depan hukum antara konstitusi Madinah dan UUD 1945. Persamaan tersebut, yaitu kedua konstitusi lahir dari masyarakat yang plural, baik konstitusi Madinah maupun UUD 1945 mempunyai tujuan yang sama, yakni menegakkan keadilan adalah tujuan utama. Perbedaan keduanya, yaitu konsep yang ada pada konstitusi Madinah merupakan konsep dari negara Islam yang menjunjung tinggi hukum Allah, sedangkan konsep yang ada pada UUD 1945 adalah konsep dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Konteks pengakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum di Indonesia masih sangat tergantung pada aparat penegak hukum dalam hal ini pejabat polisi, jaksa dan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan putusan. Konteks penegakkan hukum ini tidak lepas dari unsur politik setiap rezim yang sedang berkuasa mulai dari rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, karena intervensi terhadap setiap proses hukum masih sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.

B. Saran-saran/Rekomendasi

Adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan berdampak pada munculnya wajah masyarakat yang timpang, rentan berbenturan dan lambat laun akan mudah menjadi kalap. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa salah satu inti dari semua persoalan dalam masyarakat adalah masalah keadilan yang meliputi bidang ekonomi, politik, hukum, budaya dan sosial. Persoalan keadilan ini pada dasarnya, merupakan penghargaan pada nilai dan martabat manusia. Ini disebabkan karena manusia dinilai dari nilai kemanusiaannya yang tentu saja bermakna memanusiakan manusia. Itu pula sebabnya dalam konsep keadilan setidak-tidaknya mengandung pengertian seperti persamaan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Hanya saja, implementasi prinsip keadilan seringkali terasa sulit dirasakan oleh masyarakat sehingga yang justru muncul adalah ketidakadilan.

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis harus diarahkan untuk mencapai lima sasaran pokok dengan perioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Meningkatnya keadilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuensi dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perUndang-Undangan di tingkat pusat dan daerah dengan perioritas pembangunan yang diletakkan pada pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan

diskriminasi dalam berbagai bentuk, serta penghormatan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatnya penegakan hukum dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum dengan prioritas penanganan pada pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang.
3. Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat antara lain dengan berkurangnya praktik korupsi di birokrasi; terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
5. Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik; serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, t.t.

B. Al-Hadis

Ash-Siddiqiy, Hasbi, *Mutiara Hadis VI*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Imam Muslim, *Hadis Sahih Muslim*, jilid II, t.t.: Al-Qana'ah, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Ash-Shiddiqy, Hasby, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-2, Yogyakarta: LKis, 2001.

D. Buku Umum

Alim, Muhammad, *Demokasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah*, Ed. 2 Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.

-----, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: KHALIFA, 2004.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Abdurrahman dkk., Dudung, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. ke-1, Jakarta: TERAJU, 2004.
- Azzam, Salim (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1990.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6 Cet. ke-11, Jakarta: Rajawali Perss, 2004.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.
- , *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, Cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu politik Islam Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Aziz, A. Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama*, Alih bahasa Ilayas Siraj, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Politik Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. ke-5 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fahmal, Muin, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII-Press, 2006.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hasjmy, A., *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, alih bahasa E. Setiyawati A., Bandung: Mizan, 2007.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, alih bahasa Faturrahman A. Hamid, Lc., Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Syari'ah Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Majid AS, Abd., "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Islam," *As-Syir'ah*, Vol. 36, No.1, Th. 2002.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Dasar-dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. ke-2 Jakarta: RINEKA CIPTA, 2001.

- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, alih bahasa Anas Siddik, Cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rosyada dkk. Dede, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Suny, Ismail, *Mencari Keadilan Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saefuddin, AM., *Ijtihad Politik Cendekian Muslim*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Setianto, Benny D., *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*, Cet-I, Semarang: Masscom Media, 2003.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Syafie dkk., Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila*, Yogyakarta: KEPEL Press, 2007.
- Sunardi dkk., *Republik "Kaum Tikus"*, Jakarta: EDSA Mahkota, 2005.

Shiddiqie, Nourouzzaman, *Pengantar Sejarah Muslim*, Yogyakarta: NUR CAHAYA, 1983.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Wahyono, Padmo, *Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Widjaya-Tritura'66, 1990.

